



SIARAN PERS

BAWASLU KOTA DEPOK AWASI PROSES PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Depok, 28 April 2025 – Bawaslu Kota Depok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok pada hari Senin, 28 April 2025. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kota Depok menetapkan jumlah pemilih sebanyak **1.428.311 orang**, terdiri atas **700.752 pemilih laki-laki** dan **727.559 pemilih perempuan**, yang tersebar di **11 kecamatan**, **63 kelurahan**, dan **2.763 Tempat Pemungutan Suara (TPS)** di seluruh wilayah Kota Depok.

Sebagai bagian dari pengawasan, Bawaslu Kota Depok juga telah menyampaikan **saran dan masukan tertulis** kepada KPU Kota Depok. Saran tersebut diberikan sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan PDPB dan merupakan hasil dari proses pemeriksaan, kroscek, serta sinkronisasi data pemilih yang dilakukan bersama pimpinan Bawaslu dan jajaran teknis. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan agar daftar pemilih yang disusun benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Depok juga menggelar **Rapat Dalam Kantor (RDK)** pada hari Rabu, 21 Mei 2025, bertempat di Kantor Bawaslu Kota Depok. Rapat tersebut bertujuan untuk melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan triwulan pertama. Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa KPU Kota Depok telah menetapkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan I, dan Bawaslu telah memberikan tanggapan resmi sebagai bagian dari fungsi pengawasan kelembagaan.

Saran yang disampaikan Bawaslu Kota Depok antara lain mendorong agar penyusunan jadwal pemutakhiran data pemilih dilakukan secara sistematis sebagaimana diatur dalam **Pasal 9 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 1 Tahun 2025**, yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan PDPB paling sedikit setiap tiga bulan sekali. Selain itu, perlu dilakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya perubahan data secara signifikan maupun anomali dalam daftar pemilih. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang dihasilkan memenuhi prinsip **akurat, mutakhir, partisipatif, dan akuntabel**.

Bawaslu Kota Depok juga menyarankan agar sebelum pelaksanaan rapat pleno, KPU melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sebagaimana

diatur dalam **Pasal 16 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025**. Keterlibatan instansi seperti Dinas Sosial, Kementerian Agama Kota Depok, dan lembaga lain yang relevan, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 16 ayat (2) huruf i**, juga menjadi perhatian agar proses PDPB dilaksanakan secara menyeluruh dan melibatkan data yang valid dari berbagai sumber.

Dalam penyelenggaraan rapat pleno, KPU juga diminta mengundang pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan elemen dan sumber data pemilih untuk memberikan masukan berdasarkan dokumen dan informasi resmi. Koreksi terhadap data yang ditemukan selama proses pengawasan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme rapat pleno terbuka sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 ayat (5) dan (6) PKPU Nomor 1 Tahun 2025**.

Selain itu, Bawaslu Kota Depok menekankan pentingnya penyajian data hasil rekapitulasi secara lengkap dan terperinci menggunakan **Model A-Rekap Kabko-PDPB**, termasuk perubahan pada pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan perbaikan elemen data. Publikasi hasil rekapitulasi juga diharapkan dilakukan secara terbuka sesuai ketentuan dalam **Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) PKPU**.

Sebagai bentuk komitmen terhadap asas partisipatif dan transparansi, Bawaslu Kota Depok mendorong agar KPU membuka ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan atas daftar pemilih yang telah ditetapkan, serta memfasilitasi tanggapan masyarakat melalui format dan formulir resmi yang telah disediakan.

Dengan pelaksanaan pengawasan ini, Bawaslu Kota Depok menegaskan kembali pentingnya daftar pemilih yang valid sebagai dasar utama bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkeadilan.